



**PENETAPAN**

**Nomor 191/Pdt.P/2020/PA.Sww**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Abdul Kadir Djailani bin Imar Djailani**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Desa Talulobutu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon I**;

**Helda Pou binti Mantu Daud**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Desa Talulobutu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon istri;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 11 Maret 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah, permohonan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal yang sama dengan Nomor 191/Pdt.P/2020/PA.Sww, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama :

**Mohamad Arif Djailani bin Abdul Kadir Djailani**, umur 15 tahun, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 26 Juni 2004, agama Islam, pendidikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir SMP, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Desa Talulobutu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango;

Dengan calon istrinya yang bernama :

**Fahira Yaman binti Moh. Saleh Yaman**, umur 18 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 15 Juli 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Talulobutu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 9 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny sehingga saat ini calon isterinya (Fahira Yaman) sedang hamil 5 bulan hasil dari hubungannya dengan anak para Pemohon (Mohamad Arif Djailani);
3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon isterinya tersebut terdapat hubungan saudara sedarah maupun sepersusuan sehingga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak para Pemohon berusia 15 tahun dan telah aqil baligh serta sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), begitupun calon isterinya berusia 18 tahun, dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga,;
5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : **B-079/KUA.30.02.03/PW.00/03/2020** tanggal

Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 2 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Maret 2020 dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Mohamad Arif Djailani bin Abdul Kadir Djailani** untuk menikah dengan perempuan bernama **Fahira Yaman binti Moh. Saleh Yaman**;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa di depan persidangan, Hakim telah menasihati para Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk menikahkan anaknya, karena belum memenuhi syarat untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Hakim menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orang tua dari calon istri anak para Pemohon terkait dengan resiko perkawinan tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa di depan persidangan, anak para Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada intinya bahwa keduanya ingin menikah dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan atau

Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 3 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan semenda, serta keduanya tidak pernah terikat perkawinan dengan pihak manapun, selanjutnya antara anak para Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah menjalin hubungan pacaran selama 9 bulan, hubungan keduanya sudah sangat erat bahkan anak para Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya istri isteri sehingga anak para Pemohon saat ini telah hamil 5 bulan. Di samping itu tidak ada paksaan bagi keduanya untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

Bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan atau peristiwa yang didalilkan oleh para Pemohon, maka Hakim membebankan kepada para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdul Kadir Djailani Nomor 7571032704090002 tanggal 27 April 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan Capil Dan pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone Bolango selanjutnya diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 7571CLT2704200910003 atas nama Mohamad Arif Djailani, selanjutnya diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Pertama atas Mohamad Arif Djailani, selanjutnya diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi surat Penolakan Pernikahan atas nama calon Pengantin laki-laki dan perempuan yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo Nomor B.079/ Kua.30.02.03/02 PW.00/03/2020 tanggal 10 Maret 2020 selanjutnya diberi kode bukti P.4;

Bahwa selain itu, para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Mohamad Gempita Ibrahim S.M bin Yusrin Ibrahim**, (keponakan Pemohon I), memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

-Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon yang ingin menikahkan anak Pemohon namun anak para Pemohon masih di bawah umur untuk menikah, sehingga itu masih menunggu penetapan dari Pengadilan Agama.

Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 4 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa hubungan kedua anak tersebut sudah sangat erat berpacaran selama sembilan bulan, keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan calon istri anak para Pemohon sudah hamil lima bulan, dan Para Pemohon sudah datang melamar calon istri anak para Pemohon dan pihak keluarga sudah sepakat bermusyawarah untuk menikahkan anak para Pemohon dan calon istri para Pemohon;

-Bahwa anak para Pemohon telah bekerja sebagai penjual barang harian dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya.

-Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya tidak sedang terikat perkawinan dengan pihak manapun. Status anak para Pemohon sebagai jejaka dan calon isteri anak Pemohon gadis.

-Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan, tidak dibawah paksaan serta sudah dilakukan musyawarah keluarga dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya.

**2. Rahmiati Yaman binti Saleh Yaman**, (kakak calon mempelai perempuan), memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut:

- Pemohon akan menikahkan anaknya namun anak Pemohon masih di bawah umur untuk menikah, sehingga itu masih menunggu penetapan dari Pengadilan Agama;
- Sepengetahuan saya hubungan kedua anak tersebut sudah berpacaran sembilan bulan dan Fahira Yaman sudah hamil lima bulan, dan para Pemohon sudah datang melamar Fahira Yaman dan pihak keluarga sudah sepakat bermusyawarah untuk menikahkan anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya tidak sedang terikat perkawinan dengan pihak manapun.

Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 5 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan, tidak dibawah paksaan serta sudah dilakukan musyawarah keluarga dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk mendapatkan dispensasi terhadap anak para Pemohon bernama Putra Hamsah Happy berumur 16 tahun untuk menikah dengan calon istrinya bernama Sarmila Panto .

Menimbang, bahwa Hakim telah menyarankan agar para Pemohon mempertimbangkan kembali maksud para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya karena umur anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, namun tidak berhasil, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak laki-laknya bernama Putra Hamsah Happy berumur 16 tahun dengan calon istrinya bernama Sarmila panto, karena keduanya sudah berpacaran 9 bulan bahkan telah melakukan hubungan layaknya istri sehingga calon istri anak para Pemohon telah hamil 4 bulan, namun pihak KUA menolak untuk mencatatkan pernikahannya dengan alasan usia anaknya belum memenuhi syarat menikah.

Menimbang, bahwa anak para Pemohon Putra Hamsdah Happy dengan calon istrinya bernama Sarmila Panto telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada intinya anak para Pemohon sudah berpacaran dengan calon istrinya dan keduanya telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya istri sehingga calon istri anak Pemohon telah hamil 5 bulan, anak para Pemohon dan calon istri sudah siap untuk menikah, tidak ada paksaan untuk

Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 6 dari 13 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah. Antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan untuk menikah.

Menimbang, bahwa karena Pemohon mendalilkan suatu keadaan atau peristiwa, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti P.1 s.d. P.5 dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.5 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa selain itu untuk menguatkan permohonannya para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon dibawah sumpahnya di persidangan keduanya memberikan keterangan secara terpisah berdasarkan pengetahuan langsung, bahwa kedua saksi mengenal anak para Pemohon dan calon istrinya, para Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah terhadap anak para Pemohon karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan, saksi mengetahui bahwa keduanya sudah berpacaran dan antara anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon sudah melakukan hubungan layaknya istri sehingga anak para Pemohon telah hami 4 bulan, keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak manapun, pihak keluarga telah melakukan musyawarah dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut serta tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan antara anak para Pemohon dengan calon istri. Dengan demikian patut dinyatakan terbukti semua hal yang telah diterangkan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti para Pemohon di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 7 dari 13 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B  
ahwa Mohamad Arif Djailani bin Abdul Kadir Djailani berumur 15 tahun adalah anak kandung dari para Pemohon.

-----B  
ahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian dekat, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya istri sehingga anak Pemohon telah hamil 5 bulan.

-----B  
ahwa pihak keluarga para Pemohon dan calon istri telah melakukan musyawarah.

-----B  
ahwa antara anak para Pemohon dan calon istri tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.

-----B  
ahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak pernah dan atau sedang terikat perkawinan dengan pihak manapun.

-----B  
ahwa tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon istrinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya, sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun untuk calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum Islam mengenai batas usia minimal bagi calon suami dan calon istri, akan

Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 8 dari 13 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tetapi pada pokoknya disepakati bahwa salah satu syarat bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan adalah “*baligh*”. Mengenai hal tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat “*baligh*” tersebut, Undang-Undang menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang pria yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun, sedangkan bagi wanita yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa syarat “*baligh*” yang diukur semata-mata dengan melihat tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari seorang pria sulit diterapkan secara optimal. Sebab, tidak ada patokan yang jelas, terukur, dan berlaku secara umum perihal kapan seorang pria mulai mengenal perbuatan hukum menikah serta mengetahui hal-hal umum yang dilakukan seorang suami dalam melaksanakan tugas-tugas kepala rumah tangga dan. Karena itu, selain melihat tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari seorang pria, diperlukan alat ukur lain yang bisa dijadikan patokan umum kapan seorang pria dinilai sudah memenuhi syarat “*baligh*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon, telah memenuhi kategori “*baligh*” jiwanya;

Menimbang, bahwa karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang dengan datangnya *ihtilam* bagi laki-laki dan haid bagi perempuan sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran sehingga telah memiliki kedewasaan berpikir. Karena itu dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaan secara jiwa bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik (tubuh).

Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 9 dari 13 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon, telah memenuhi kategori "*baligh*" jiwanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai pria. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai pria, Hakim menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan perihal aspek-aspek yuridis-normatif yang berkaitan dengan permohonan ini, Hakim juga akan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi anak para Pemohon dan calon istrinya, bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak para Pemohon dan calon istri sudah sedemikian dekat, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya istri sehingga calon istri anak para Pemohon telah hamil 5 bulan. Oleh karena itu memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah adalah untuk menghindari *mudharat* yang berkelanjutan, meskipun dalam pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak bahwa *orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak* namun pernikahan di bawah umur tidak serta merta dipandang sebagai tindakan kriminal menurut hukum, karena pemberian dispensasi kepada Pemohon adalah demi kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of child*) dan untuk melindungi anak karena menikah adalah gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan **jalan yang sah** agar tidak mencari jalan yang sesat dan senantiasa menghindari diri dari perbuatan zina.

Menimbang, bahwa Allah menganjurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam).

Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 10 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan juga dimaksudkan untuk menjaga manusia dari kecenderungan mengikuti hawa nafsu yang bisa mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT dan rasul-Nya, oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk menyegerakan perkawinan. Rasulullah SAW. bersabda sebagai berikut :

يا معشر الشباب من المستطاع منكم الباءة فليتزوج

.. . . .

Artinya:

"Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklan melangsungkan perkawinan, karena perkawinan itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan"

Menimbang, bahwa selain itu dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم علي جلب

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

المصالح

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Putra Hamsah Happy, berumur 16 tahun untuk menikah dengan calon istri bernama Samila Panto ;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 11 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Mohamad Arif Djailani bin Abdul Kadir Djailani**, lahir tanggal 26 Juni 2004 (umur 15 tahun ) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama **Fahira Yaman binti Moh. Saleh Yaman** ;
  3. Membebaskan kepada P emohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 01 April 2020, bertepatan dengan tanggal 07 Syaban Akhir 1441 H., sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 oleh **Hj. Wilda Rahmana, S.H.I**, penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Apriany Ismail, S.H.,M.H.** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Apriany Ismail, S.H.,M.H.**

**Hj. Wilda Rahmana, S.H.I**

Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2020/PA.Sww

Hal. 12 dari 13 halaman



**Perincian biaya :**

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2.	ATK	: Rp 50.000,-
3.	Panggilan	: Rp 230.000,-
4.	PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5.	Redaksi	: Rp 10.000,-
6.	Meterai	: Rp 6.000,-

**Jumlah** : Rp. 330.000,-(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)